



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERI IDIL FITRI SIREGAR Als IDIL Bin (Alm) RIFAI SIREGAR;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/2 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Rejo Dusun III Kec. Sei Rampah, Serdang Bedagai (Sesuai Sim) / Wisma Wiko Ria Kamar 202 Kel. Tanjung Balai Kota, Kec. Karimun, Kab. Karimun (Alamat Sementara);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI IDIL FITRI SIREGAR Ais IDIL Bin (Alm) RIFAI SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI IDIL FITRI SIREGAR Ais IDIL Bin (Alm) RIFAI SIREGAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas;
 - b 1 (satu) buah liontin emas berbentuk love;
 - c 1 (satu) buah kalung emas;
Dikembalikan Kepada Anak Korban Melalui Saksi RAMADAN Bin SAHARUDDIN (Alm)
 - d 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru dengan No Pol BP 2175 AK dengan No Rangka MH1JFP11XFK306696 dan No. Mesin : JFP1E1328876
Dikembalikan Kepada yang Berhak Melalui Saksi YUNI Binti HAMIDI
 - e 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna hitam motif garis putih;
- g 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- h 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak yang berada di Medan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HERI IDIL FITRI SIREGAR Als IDIL Bin (Alm) RIFAI SIREGAR** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 sekira Jam 17.00 WIB di Kampung Suka Jaya RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”*** terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa keluar dari Wisma Wiko Ria Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih Biru dengan nomor Polisi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP2175 AK untuk pergi ke arah Meral Karimun, kemudian sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa berhenti dan berjumpa dengan seorang laki-laki yaitu Saksi JULIANTO Bin (Alm) ATMO SOIMIN yang sedang berada di depan rumahnya yang terletak di daerah Kp. Suka Jaya RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dan Terdakwa menawarkan untuk menjual kambing kepada Saksi JULIANTO Bin (Alm) ATMO SOIMIN namun Saksi JULIANTO Bin (Alm) ATMO SOIMIN tidak mau, lalu tak lama kemudian datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor yaitu Saksi RAMADAN Bin (Alm) SAHARUDDIN yang pada saat itu diberkentikan oleh Saksi JULIANTO Bin (Alm) ATMO SOIMIN, selanjutnya Terdakwa menawarkan Kambing kepada Saksi RAMADAN Bin (Alm) SAHARUDDIN namun Saksi RAMADAN Bin (Alm) SAHARUDDIN tidak mau, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO yang merupakan nenek dari Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN yang terletak di Kp. Suka Jaya RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun tak jauh dari rumah Saksi JULIANTO Bin (Alm) ATMO SOIMIN, pada saat itu Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO sedang duduk disamping rumah dan Terdakwa menjumpai Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO untuk menawarkan menjual kaca mata, namun Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO tidak mau, tak lama kemudian Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO masuk ke rumah dan Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN keluar dari rumahnya dan menjumpai Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat ada kalung emas pada leher Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN, lalu setelah Terdakwa melihat kalung emas pada leher Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN, Terdakwa menarik dengan kuat kalung emas dari leher Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga kalung emas terlepas dan Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN tertarik dan terduduk di tanah dan menangis yang mana akibat Terdakwa menarik Kalung Emas tersebut Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN saksi anak mengalami sakit di lehernya, kemudian Terdakwa memasukan kalung emas tersebut kedalam saku belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor untuk menuju ke Wisma Wiko Ria Karimun, bahwa kemudian Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO mendengar suara Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk



menangis dan Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO keluar dari rumah dan melihat Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN terduduk di tanah sambil menangis dan Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO melihat Terdakwa sudah pergi dengan terburu-buru, kemudian Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN berkata kepada Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO bahwa ada "om gemuk" yang mengambil kalung Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN, kemudian Sekira pukul 18.00 WIB Saksi RAMADAN datang ke rumah dan Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO mengatakan bahwa kalung Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN dirampas oleh seorang laki-laki yang menawarkan menjual kacamata, kemudian Saksi RAMADAN menanyakan ciri-ciri orang yang mengambil kalung tersebut yang rupanya sama dengan ciri-ciri orang yang menawarkan Kambing kepada Saksi RAMADAN Bin (Alm) SAHARUDDIN yang mana ciri-ciri tersebut sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa dan kemudian Saksi RAMADAN Bin (Alm) SAHARUDDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Meral.

- Bahwa pada hari Minggu 10 Maret 2024 sekira jam 07.30 WIB, Saksi JEFRI EFENDI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Meral mendapat informasi bahwa Terdakwa ada di daerah Bukit Tembak Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dan kemudian Saksi pergi ke daerah yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berada di belakang masjid yang ada di daerah Bukit Tembak, lalu Saksi JEFRI EFENDI dan rekan-rekan anggota Kepolisian Sektor Meral mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Meral, sesampainya di Polsek Meral dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas dari Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN di daerah Kp. Suka Jaya RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dengan cara menarik dengan kuat kalung emas dari leher Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN, kemudian Saksi Polisi menanyakan keberadaan kalung emas yang diambil Terdakwa dan Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kalung emas yang Terdakwa simpan di saku belakang celana Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menarik dengan kuat kalung emas dari leher Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN sehingga terlepas, Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN tertarik dan



terduduk di tanah dan menangis, serta Saksi Anak mengalami sakit di bagian leher.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN berupa 1 (satu) buah kalung emas adalah tanpa izin serta persetujuan dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN dan untuk bisa mengambil barang milik Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan serta upaya paksa yaitu dengan cara menarik dengan kuat kalung emas dari leher Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN sehingga kalung terlepas dan Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN tertarik serta terduduk di tanah.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **HERI IDIL FITRI SIREGAR Ais IDIL Bin (Alm) RIFAI SIREGAR** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 sekira Jam 17.00 WIB di Kampung Suka Jaya RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa keluar dari Wisma Wiko Ria Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih Biru dengan nomor Polisi BP2175 AK untuk pergi ke arah Meral Karimun, kemudian sekira pukul 16.40 WIB Terdakwa berhenti dan berjumpa dengan seorang laki-laki yaitu Saksi JULIANTO Bin (Alm) ATMO SOIMIN yang sedang berada di depan rumahnya yang terletak di daerah Kp. Suka Jaya RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dan Terdakwa menawarkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual kambing kepada Saksi JULIANTO Bin (Alm) ATMO SOIMIN namun Saksi JULIANTO Bin (Alm) ATMO SOIMIN tidak mau, lalu tak lama kemudian datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor yaitu Saksi RAMADAN Bin (Alm) SAHARUDDIN yang pada saat itu diberkentikan oleh Saksi JULIANTO Bin (Alm) ATMO SOIMIN, selanjutnya Terdakwa menawarkan Kambing kepada Saksi RAMADAN Bin (Alm) SAHARUDDIN namun Saksi RAMADAN Bin (Alm) SAHARUDDIN tidak mau, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO yang merupakan nenek dari Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN yang terletak di Kp. Suka Jaya RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun tak jauh dari rumah Saksi JULIANTO Bin (Alm) ATMO SOIMIN, pada saat itu Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO sedang duduk disamping rumah dan Terdakwa menjumpai Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO untuk menawarkan menjual kaca mata, namun Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO tidak mau, tak lama kemudian Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO masuk ke rumah dan Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN keluar dari rumahnya dan menjumpai Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat ada kalung emas pada leher Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN, lalu setelah Terdakwa melihat kalung emas pada leher Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN, Terdakwa menarik dengan kuat kalung emas dari leher Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga kalung emas terlepas dan Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN tertarik dan terduduk di tanah dan menangis yang mana akibat Terdakwa menarik Kalung Emas tersebut Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN saksi anak mengalami sakit di lehernya, kemudian Terdakwa memasukan kalung emas tersebut kedalam saku belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor untuk menuju ke Wisma Wiko Ria Karimun, bahwa kemudian Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO mendengar suara Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN menangis dan Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO keluar dari rumah dan melihat Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN terduduk di tanah sambil menangis dan Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO melihat Terdakwa sudah pergi dengan terburu-buru, kemudian Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN berkata kepada Saksi BAIJAR Binti

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) MAKOTO RAJO bahwa ada "om gemuk" yang mengambil kalung Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN, kemudian Sekira pukul 18.00 WIB Saksi RAMADAN datang ke rumah dan Saksi BAIJAR Binti (Alm) MAKOTO RAJO mengatakan bahwa kalung Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN dirampas oleh seorang laki-laki yang menawarkan menjual kacamata, kemudian Saksi RAMADAN menanyakan ciri-ciri orang yang mengambil kalung tersebut yang rupanya sama dengan ciri-ciri orang yang menawarkan Kambing kepada Saksi RAMADAN Bin (Alm) SAHARUDDIN yang mana ciri-ciri tersebut sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa dan kemudian Saksi RAMADAN Bin (Alm) SAHARUDDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Meral.

- Bahwa pada hari Minggu 10 Maret 2024 sekira jam 07.30 WIB, Saksi JEFRI EFENDI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Meral mendapat informasi bahwa Terdakwa ada di daerah Bukit Tembak Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dan kemudian Saksi pergi ke daerah yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berada di belakang masjid yang ada di daerah Bukit Tembak, lalu Saksi JEFRI EFENDI dan rekan-rekan anggota Kepolisian Sektor Meral mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Meral, sesampainya di Polsek Meral dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas dari Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN di daerah Kp. Suka Jaya RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dengan cara menarik dengan kuat kalung emas dari leher Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN, kemudian Saksi Polisi menanyakan keberadaan kalung emas yang diambil Terdakwa dan Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kalung emas yang Terdakwa simpan di saku belakang celana Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menarik dengan kuat kalung emas dari leher Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN sehingga terlepas, Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN tertarik dan terduduk di tanah dan menangis, serta Saksi Anak mengalami sakit di bagian leher.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN berupa 1 (satu) buah kalung emas adalah tanpa izin seta persetujuan dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN dan untuk bisa mengambil barang milik

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk



Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan serta upaya paksa yaitu dengan cara menarik dengan kuat kalung emas dari leher Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN sehingga kalung terlepas dan Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN tertarik serta terduduk di tanah.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMADAN Bin SAHARUDDIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan orangtua kandung dari Anak Korban yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Kp. Suka Jaya, RT.002 RW.004, Kel. Sei Pasir, Kec. Meral, Kab. Karimun;
 - Bahwa adapun barang milik Anak Korban yang diambil oleh Terdakwa dari Anak Korban berupa 1 (satu) buah kalung emas;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kalung emas diambil Terdakwa dari leher Anak Korban dan Terdakwa mengambilnya secara paksa dari Anak Korban;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat kabar bahwa kalung emas Anak Korban dijambret oleh seseorang, lalu Saksi pulang ke rumah dan menanyakan kejadian tersebut kepada Saudara BAIJAR dan Saudara BAIJAR memberitahu bagaimana kronologisnya dan ciri-ciri pelaku;
 - Bahwa Saksi juga menanyakan langsung kepada Anak Korban bagaimana cara pelaku mengambil kalung emas dari leher Anak Korban dan diceritakan



pelaku mendekati Anak Korban dan langsung menarik kuat kalung dari leher Anak Korban hingga kalung tersebut terputus dan lepas dari leher Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi berupaya untuk mencoba mencari pelaku dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan oleh Saudara BAIJAR, hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa dari cerita Anak Korban dan Saudara BAIJAR, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa keluarga korban memaafkan perbuatan Terdakwa, namun agar tetap diproses secara hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. BAIJAR Binti MAKOTO RAJO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan nenek dari Anak Korban yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Kp. Suka Jaya, RT.002 RW.004, Kel. Sei Pasir, Kec. Meral, Kab. Karimun;
- Bahwa adapun barang milik Anak Korban yang diambil oleh Terdakwa dari Anak Korban berupa 1 (satu) buah kalung emas;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kalung emas diambil Terdakwa dari leher Anak Korban dan Terdakwa mengambilnya secara paksa dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa tas ransel dan menawarkan kacamata, namun Saksi tidak mau membelinya, lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan cucu Saksi yaitu Anak Korban keluar dari pintu samping rumah. Selanjutnya Saksi mendengar Anak Korban menangis, lalu saat Saksi mengecek Anak Korban sudah dalam posisi duduk di tanah sedang menangis sedangkan Terdakwa terlihat bergegas pergi menggunakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk



sepeda motor. Lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban apa yang terjadi, lalu Anak Korban mengatakan bahwa kalungnya diambil oleh Terdakwa. Dan Saksi menemukan liontin emas yang dipakai Anak Korban terjatuh di samping Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut dan ciri-ciri Terdakwa kepada Saudara RAMADAN dan Saudara RAMADAN berusaha untuk mencari Terdakwa;
 - Bahwa dari cerita Anak Korban, Terdakwa menarik kuat kalung dari leher Anak Korban hingga kalung tersebut terputus dan lepas dari leher Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
 - Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keluarga korban memaafkan perbuatan Terdakwa, namun agar tetap diproses secara hukum;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Anak HILYA YUMNA DELISHA Binti RAMADAN tanpa disumpah serta didampingi oleh orangtua Anak, Peksos, dan PPK Kabupaten Karimun dalam persidangan yang tertutup untuk umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Anak tidak kenal dengan Terdakwa, namun mengenali Terdakwa sebagai orang yang mengambil kalung Anak;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil kalung emas milik Anak dari leher Anak dengan cara menarik secara paksa dengan kuat kalung emas tersebut hingga terlepas dari leher Anak;
 - Bahwa setelah kalung tersebut ditarik, Anak langsung menangis karena mengalami sakit pada bagian leher akibat tarikan dari kalung;
 - Bahwa Anak membenarkan kalung emas dan liontin yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Anak;
 - Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
4. JEFRI EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 di daerah Bukit Tembak, Karimun dan langsung mengamankannya ke Polsek Meral;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya laporan dari korban tentang adanya tindak pidana pencurian berupa kalung emas milik korban;
- Bahwa saat ditanya kepada Terdakwa tentang pencurian yang telah dilakukannya terhadap korban, Terdakwa mengakuinya. Dan saat ditanya dimana kalung emas hasil curian tersebut, Terdakwa menyimpannya di saku celana Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dimana barang bukti berupa kalung emas dan liontin adalah milik korban, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Biru dengan nopol BP2175AK adalah sepeda motor yang Terdakwa rental dari tempat Terdakwa menginap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. YUNI Binti HAMIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tamu di penginapan tempat Saksi bekerja dimana Terdakwa dipanggil UCOK dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Biru dengan nopol BP2175AK;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang Saksi rental kepada Terdakwa;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa bekerja sebagai penjual kaca mata keliling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada menggunakan sepeda motor tersebut untuk melakukan pencurian;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama ini tinggal dan menginap di Wisma Wikoria kamar 202 dan Saksi bekerja di Wisma tersebut;
- Bahwa Saksi merentalkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan karena Terdakwa sudah sejak bulan Desember 2023 merental sepeda motor, maka Terdakwa membayar biaya rental kepada Saksi sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi membawa dan memperlihatkan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa BPKB, STNK, dan KTP serta melampirkannya menjadi bukti surat;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Saudara KHOIDIR tahun 2022 secara kredit yaitu dipotong gaji selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi masih sangat membutuhkan sepeda motor tersebut dan memohon agar dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 di daerah Bukit Tembak, Karimun dan langsung diamankan ke Polsek Meral dan dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah kalung emas milik korban dengan cara menarik paksa kalung tersebut dari leher korban hingga kalung tersebut terlepas dari leher korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Kp. Suka Jaya, RT.002 RW.004, Kel. Sei Pasir, Kec. Meral, Kab. Karimun;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor serta membawa ransel berisi kacamata dan menawarkan kacamata kepada pemilik rumah, namun pemilik rumah menolak dan masuk ke dalam rumah. Namun tiba-tiba seorang anak kecil keluar dari pintu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk



samping rumah mengenakan kalung emas, lalu karena kondisi sepi, Terdakwa mendekati anak tersebut dan langsung menarik paksa kalung emas dari lehernya dan menyimpan kalung tersebut ke saku celana. Setelah itu, anak tersebut terjatuh dan menangis, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut seorang diri dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena butuh biaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja berjualan kaca mata keliling dan Terdakwa menginap di Wisma Wikoria;
- Bahwa kalung emas tersebut rencananya hendak Terdakwa jual, namun Terdakwa belum sempat menjual kalung tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol BP2175AK merupakan sepeda motor yang Terdakwa rental dari petugas penginapan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan merental sepeda motor tersebut dan digunakan sebagai alat transportasi untuk berjualan kaca mata;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas;
2. 1 (satu) buah liontin emas berbentuk love;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru dengan No Pol BP 2175 AK dengan No. Rangka MH1JFP11XFK306696 dan No. Mesin: JFP1E1328876;
4. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
5. 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna hitam motif garis putih;
6. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
7. 1 (satu) buah topi warna hitam;
8. 1 (satu) buah kalung emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 di daerah Bukit Tembak, Karimun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Saudara RAMADAN di Kp. Suka Jaya, RT.002 RW.004, Kel. Sei Pasir, Kec. Meral, Kab. Karimun;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor serta membawa ransel berisi kacamata dan menawarkan kacamata kepada Saudara BAIJAR, namun ia menolak dan masuk ke dalam rumah. Lalu tiba-tiba Anak Korban keluar dari pintu samping rumah mengenakan kalung emas, lalu karena kondisi sepi, Terdakwa mendekati Anak Korban tersebut dan langsung menarik paksa kalung emas dari lehernya dan menyimpan kalung tersebut ke saku celana. Setelah itu, Anak Korban terjatuh dan menangis, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kalung emas milik Anak Korban adalah dengan cara menarik paksa dengan tenaga kalung emas dari leher Anak Korban hingga kalung tersebut terlepas dari leher Anak Korban dan Anak Korban mengalami luka di bagian leher akibat tarikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja berjualan kacamata keliling dan Terdakwa menginap di Wisma Wikoria;
- Bahwa kalung emas tersebut rencananya hendak Terdakwa jual, namun Terdakwa belum sempat menjual kalung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan kalung emas hasil curian di saku celana Terdakwa, sedangkan tas ransel merupakan tempat kacamata jualan Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol BP2175AK merupakan sepeda motor yang Terdakwa rental dari Saudara YUNI;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan merental sepeda motor tersebut dan digunakan sebagai alat transportasi untuk berjualan kacamata;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa keluarga korban memaafkan perbuatan Terdakwa, namun agar tetap diproses secara hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam hal ini dipahami sebagai suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Frasa "barang siapa" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan HERI IDIL FITRI SIREGAR Als IDIL Bin (Alm) RIFAI SIREGAR sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa tersebut telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana dalam berkas penuntutan Penuntut Umum, maka jelas yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah Terdakwa HERI IDIL FITRI SIREGAR Als IDIL Bin (Alm) RIFAI SIREGAR sebagai orang perorangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa benar terbukti atau tidak terbukti sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut bersangkut paut dengan pembuktian unsur yang akan dibahas berikut ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam ketentuan Pasal ini adalah mengambil atau memindahkan sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, dari tempat semula ke tempat lain terhadap suatu benda untuk dikuasainya secara nyata yang mana benda tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang sebelumnya barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku sehingga suatu benda yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum” adalah bahwa Terdakwa memiliki atau mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Anak Korban berupa 1 (satu) buah kalung emas tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara kekerasan dalam bentuk menarik paksa dengan tangan secara kuat barang milik korban dari leher anak korban yang menyebabkan anak korban terjatuh dan mengalami lecet di bagian leher, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik kalung emas dari leher korban sehingga membuat kalung tersebut putus dan terlepas dari leher korban serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami lecet atau sakit di bagian lehernya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman dikarenakan masih memiliki tanggungan terhadap anak dan istri yang berada di Medan dan terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan langsung melalui amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar maka atas kesalahannya itu Terdakwa akan dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas;
- 1 (satu) buah liontin emas berbentuk love;
- 1 (satu) buah kalung emas;

Barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti milik korban dan telah dikenakan penyitaan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi RAMADAN Bin SAHARUDDIN (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru dengan No Pol BP 2175 AK dengan No. Rangka MH1JFP11XFK306696 dan No. Mesin: JFP1E1328876;

Barang bukti tersebut di atas telah dibuktikan kepemilikannya di persidangan oleh Saksi YUNI Binti HAMIDI dan telah nyata bahwa barang bukti tersebut direntalkan kepada Terdakwa namun tidak diketahui sama sekali jika ternyata barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi YUNI Binti HAMIDI;

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa tidak dipergunakan sama sekali untuk membantu terjadinya tindak pidana, dikarenakan barang bukti tersebut digunakan Terdakwa hanya sebagai sarana atau tempat untuk menyimpan barang dagangannya berupa kacang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak berkaitan erat dalam berhasil atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memperhatikan rasa kemanusiaan dan keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna hitam motif garis putih;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Barang bukti tersebut di atas telah nyata berdasarkan fakta hukum di persidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap anak yang masih di bawah umur dan atas perbuatannya mengakibatkan anak mengalami sakit dan luka pada bagian leher anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang berada di luar kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Idil Fitri Siregar Als Idil Bin (Alm) Rifai Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas;
 - 1 (satu) buah liontin emas berbentuk love;
 - 1 (satu) buah kalung emas;Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi RAMADAN Bin SAHARUDDIN (Alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru dengan No Pol BP 2175 AK dengan No. Rangka MH1JFP11XFK306696 dan No. Mesin: JFP1E1328876;Dikembalikan kepada Saksi YUNI Binti HAMIDI;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna hitam motif garis putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H., dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrizal, A.Md., Panitera Pengganti, serta dihadiri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yogi Kaharsyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafrizal, A.Md.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)